

**HADIS-HADIS
LARANGAN MENIKAHI SAUDARA PERSUSUAN
(KAJIAN MA'ANIL HADIS)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Theologi Islam (S.Th.I)

Oleh:

Muhammad Hasnan Nahar
NIM: 12530011

**PROGRAM STUDI AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUHAMMAD HASNAN NAHAR
NIM : 12530011
Jurusan/Prodi : Ilmu al-Quran dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Judul Skripsi : HADIS-HADIS TENTANG LARANGAN MENIKAHI
SAUDARA PERSUSUAN (KAJIAN MA'ANIL HADIS)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:


1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar asli karya saya sendiri.
2. Bilamana skripsi telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), selain pada bagian yang dirujuk sumbernya dengan ketentuan yang berlaku, maka saya bersedia menanggung sanksi keserjanaan saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 7 Maret 2016



Yang menyatakan


Muhammad Hasnan Nahar
NIM. 12530011



SURAT KELAYAKAN SKRIPSI

Dosen Ilmu Pengetahuan Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr Muhammad Hasnan Nahar
Lamp : 1 (Satu)

Kepada Yth :
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : MUHAMMAD HASNAN NAHAR

NIM : 12530011

Judul Skripsi : Hadis-Hadis Larangan Menikahi Saudara Persusuan
(Kajian Ma'anil Hadis)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Jurusan/Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 7 Maret 2016

Pembimbing

Dr. H. Agung Danarta, M.Ag
NIP. 19680124 1994031 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adi Sucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta55281

PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Nomor:UIN.02/DU/PP.00.9/680/2016

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : HADIS-HADIS LARANGAN MENIKAHI
SAUDARA PERSUSUAN (KAJIAN
MA'ANIL HADIS)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD HASNAN NAHAR
Nomor Induk Mahasiswa : 12530011
Telah diujikan pada : Selasa, 29 Maret 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : 91 /A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Dr. H. Agung Danarta, M.Ag
NIP. 19680124 199403 1 001

Penguji I

Ali Imron, S.Th.I., M. S.I.
NIP. 19821105 200912 1 002

Penguji II

Dadi Nurhaedi, S.Ag. M.Si
NIP. 19711212 199703 1 002

Yogyakarta, 29 Maret 2016

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Ushuluddin dan
Pemikiran Islam

DEKAN



Dr. Alim Roswanto, M. Ag.
NIP. 19681208 199803 1 002

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Hadis-hadis larangan menikahi saudara persusuan (kajian *ma’anil hadis*)” ini ditulis oleh Muhammad Hasnan Nahar dibimbing oleh Dr. Agung Danarta M.Ag.

Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh fenomena penggunaan jasa ibu susuan untuk menggantikan peran dari ibu kandung yang merupakan tradisi pada bangsa Arab. Dalam Islam persusuan memiliki dampak hukum untuk melangsungkan pernikahan, yakni diharamkan untuk menikahi siapa saja yang berkaitan dengan hubungan persusuan, baik hubungan vertikal dari ibu susuan ke atas dan bawah, yakni ibu dari ibu susuan, anak-anak dari ibu susuan dan anak-anak dari saudara persusuan, ataupun hubungan horizontal, yakni saudara dari ibu susuan. Hanya saja persamaan antara anak kandung dan anak persusuan sebatas makna teks, kemudian adakah dibalikinya hikmah dan pesan.

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimana kualitas hadis-hadis tentang larangan menikahi saudara persusuan? (2) Bagaimana pemaknaan hadis-hadis tentang larangan menikahi saudara persusuan dengan menggunakan metode *ma’anil hadis*? (3) Bagaimana pandangan ilmu pengetahuan modern berkaitan dengan kandungan hadis-hadis tentang larangan menikahi saudara persusuan?

Dalam kajian ini digunakan metode *takhrij hadis*, *ma’anil hadis*, *naqd sanad*, *naqd matan* dan *i’tibar*. *Takhrij hadis* digunakan untuk mengetahui letak hadis yang setema dalam kitab hadis lain. *Ma’anil hadis* digunakan untuk mengetahui makna atau kandungan dari hadis. *Naqd sanad dan matan* digunakan untuk mengetahui kualitas sanad dan matan hadis. *I’tibar* digunakan untuk mengetahui adanya *syahid* dan *muttabi* guna memperkuat jalur sanad hadis yang sedang diteliti.

Dengan metode *ma’anil hadis* Musahadi HAM, hadis-hadis larangan menikahi saudara persusuan dijelaskan dengan membahas *kritik historis*, yakni keotentikan hadis dengan sejarah, baik secara sanad atau realita sosial ketika hadis diturunkan, *kritik eidetis*, yakni konfirmatif terhadap hadis sahih dan Al-Qur’an, dan *kritik praksis*, menarik relevansi makna hadis dengan konteks kekinian.

Setelah penulis mengadakan penelitian dengan menggunakan beberapa metode diatas, akhirnya dapat disimpulkan bahwa (1) Kualitas sanad hadis adalah *sahih ligairihi*, hal itu berdasarkan pada penelitian yang dilakukan terhadap beberapa sanad hadis, dengan adanya hadis yang berkualitas *dha’if* dan hadis yang berkualitas *sahih lizatihi*. (2) Menikahi seseorang dari hubungan persusuan adalah haram dan wajib dipatuhi. Hukum ini tidak lah bersifat sementara, melainkan bermula dari hadis ini diturunkan hingga sekarang dan akhir zaman nantinya. (3) Dampak dari pernikahan persusuan adalah menjadikan keturunan darinya keturunan yang cacat.

Kata kunci: persusuan, pernikahan, relevansi, *ma’anil hadis*.

MOTTO

فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

“Berkatalah yang baik atau hendaklah diam” (HR. Bukhari, Muslim)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT.

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

Orang tua ku yang tercinta:

Buya Yunahar Ilyas dan Umi Liswarni Syahrial.

Saudara-saudara ku yang tersayang:

Syamila Azhariya Nahar (alm), Faiza Husnayeni Nahar dan Ihda Rufaida Nahar.

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, karunia serta hidayah-Nya dan shalawat dan salam atas Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan seluruh pengikutnya.

Atas terwujudnya skripsi ini, penulis ucapkan banyak terimakasih untuk:

1. Bapak Dr. Alim Roswantoro, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam.
2. Bapak Dr. Abd. Mustaqim, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
3. Bapak Afdawaiza, M.Ag., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
4. Bapak Dr. H. Agung Danarta M.Ag, selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Ahmad Rafiq, M.A., Ph.D, selaku Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan nasihat dalam hal perkuliahan.
6. Teman-teman TH B 2012, teman-teman yang pertama kali dipertemukan dalam dunia perkuliahan, semoga dapat bertemu pada lain kesempatan dengan masing-masing cerita yang saling menginspirasi.
7. Teman-teman PK IMM Ushuluddin, teman-teman yang selalu mengingatkan bahwa kuantitas bukanlah sebuah identitas sebuah organisasi besar, namun kualitaslah yang berbicara.

8. Teman-teman UKM Inkai, teman-teman yang dapat selalu menyehatkan jasmani dengan berlatih, sekaligus meyeatkan rohani dengan kebahagiaan yang mereka berikan.
9. Teman-teman KKN Dusun Dukuh, teman-teman yang terikat kontrak karena tugas kampus, berlanjut menjadi sebuah keluarga.
10. Heni Puji Lestari, sahabat yang selalu menemani dalam pengerjaan skripsi ini, juga sebagai tempat berbagi suka dan duka.

Yogyakarta, 7 Maret 2016

Penyusun

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No : 158/1987 dan o543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	Es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Şād	Ş	Es titik di bawah
ض	Dād	ḍ	De titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	Te titik di bawah
ظ	Zā'	Ẓ	Zet titik di bawah
ع	'Ayn	Koma terbalik (di atas)

غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	
ي	Yā	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena tasydīd ditulis rangkap

متعاقدين Ditulis *mutáaqqidīn*

عدة Ditulis *'iddah*

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة Ditulis *Hibah*

جزية Ditulis *Jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله Ditulis *ni 'matullāh*

زكاة الفطر Ditulis *zakātul-fitri*

IV. Vokal pendek

◌َ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *daraba*

◌ِ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

◌ُ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

V. Vokal panjang

1. Fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية Ditulis *Jāhiliyyah*

2. Fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي Ditulis *yas 'ā*

3. Kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد Ditulis *Majīd*

4. Dammah + wawmati, ditulis ū (garis di atas)

فروض Ditulis *Furūd*

VI. Vokal rangkap

1. Fathah + yā mati, ditulis ai:

بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
-------	---------	-----------------

2. Fathah + waw mati, ditulis au:

قول	Ditulis	<i>Qaula</i>
-----	---------	--------------

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

النتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
-------	---------	----------------

اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
------	---------	----------------

لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>
-----------	---------	------------------------

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al:

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
--------	---------	------------------

القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyyah:

الشمس	Ditulis	<i>al-syams</i>
-------	---------	-----------------

السماء	Ditulis	<i>al-samā'</i>
--------	---------	-----------------

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض Ditulis *zawi al-furūd*

اهل السنة Ditulis *ahl al-sunnah*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN KELAYAKAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTO HIDUP	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRASNLITERASI	x
DAFTAR ISI	xv
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Metode Penelitian	10
F. Kerangka Teoritik	13
G. Sistematika Pembahasan	15

BAB II: LARANGAN MENIKAH SAUDARA PERSUSUAN DALAM	
KAJIAN FIQH DAN USHULU FIQH	17
A. Pengertian Pernikahan	17
B. Perempuan yang Haram Dinikahi	18
C. Pengertian Persusuan	19
D. Rukun-Rukun dan Syarat-Syarat Persusuan yang Menyebabkan Haramnya Pernikahan	20
E. Pandangan Ulama	21
BAB III: KUALITAS SANAD DAN MATAN HADIS-HADIS LARANGAN	
MENIKAH SAUDARA PERSUSUAN	23
A. Kritik Historis	23
1. Takhrij Hadis	23
2. I'tibar Sanad	32
3. Analisis Sanad	33
4. Kesimpulan Kualitas Sanad	40
5. Jalur Sanad Penguat	42
6. Kesimpulan Kualitas Sanad Penguat	61
7. Natijah	62
B. Kritik Eideitis	64
1. Analisis Isi	64
a. Kajian Tematik-Komprehensif	64
b. Kajian Konfirmatif dengan Al-Qur'an	68

2. Analisis Realitas Historis	71
a. Makro	71
b. Mikro	73
3. Analisis Generalisasi	75
BAB IV: PANDANGAN ILMU PENGETAHUAN MODERN TERHADAP TEKS DAN KONTEKS HADIS TENTANG LARANGAN MENIKAHI SAUDARA PERSUSUAN	77
A. Krtitik Praksis	77
1. Pengertian ASI	77
2. Manfaat Menyusui Bagi Bayi dan Ibu Menyusui	78
3. Kandungan ASI Menjadikan Anak Susuan Selayaknya Anak Kandung	80
4. Dampak Medis Pernikahan Persusuan	86
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN	97
1. I'tibarSanad	97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Asupan makanan dan minuman sangatlah penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Dilihat reflek pertama dari seorang bayi yang baru dilahirkan adalah mencari puting susu ibunya untuk mencari makanan pertamanya, yakni air susu ibu (ASI).¹ Pemberian ASI eksklusif² selama 6 bulan pertama dijadikan standar minimal dalam dunia medis, dan diiringi dengan makanan/minuman pendamping setelah 6 bulan.³ Bahkan diketahui pula melalui penelitian yang dilakukan oleh World Health Organization (WHO) dan United Nation Children's Fund (UNICEF) bahwasanya ASI eksklusif dapat menurunkan resiko kematian akibat infeksi saluran pernapasan akut dan diare.⁴ Begitu besar manfaat yang terkandung di dalamnya, menjadikan para ibu begitu kosen dengan ketersediaan ASI yang cukup, dan ditunjang kualitas asupan gizi yang masuk dari apa yang dimakan sang ibu.

¹ Marmi, *Asi Saja Mama, Berilah Aku ASI Karena Aku Bukan Anak Sapi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 9-11.

² ASI eksklusif: adalah pemberian ASI tanpa makanan dan minuman pendamping.

³ Ari, Sulistyawati, *Buku Ajar Asuhan Kebidanan pada Ibu Nifas* (Yogyakarta: ANDI, 2009), hlm. 24.

⁴ Vivian Nanny & Tri Sunarsih, *Asuhan Kebidanan Pada Nifas* (Jakarta: Salemba Madika, 2011), hlm. 25.

Namun beberapa kondisi yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, dengan berbagai sebab sang bayi tidak mendapatkan ASI dari ibunya sendiri. Bisa dikarenakan hormonal sang ibu yang tertekan pasca melahirkan sehingga susah mengeluarkan ASI dan bisa juga karena perempuan yang bekerja jauh dari bayinya seperti halnya para tenaga kerja Indonesia (TKI) & tenaga kerja wanita (TKW). Dari kondisi para ibu yang demikian rupa, muncul inisiatif untuk mengganti ASI dengan susu formula. Namun ada beberapa efek negatif yang ditimbulkan susu formula, diantaranya adalah mudah menimbulkan alergi, bisa menimbulkan diare dan nutrisi yang tidak memenuhi kebutuhan.⁵ Berbagai efek negatif tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk tidak menggantikan ASI dengan susu formula.

Sedangkan manfaat ASI pada bayi, adalah sebagai *nutrien* (zat gizi), *stimulan* (zat protektif), menjaga tumbuh kembang bayi tetap baik, mengurangi kejadian *karies dentis*⁶ dan *maloklusi*⁷ akibat kebiasaan menyusu dengan botol/dot.⁸ Dengan melihat begitu bermanfaatnya ASI bagi bayi, tidak sedikit pula keluarga ataupun sang ibu bayi menyiasati agar tetap terpenuhinya kebutuhan bayi akan ASI, dengan cara menitipkan kepada perempuan yang bersedia dan mampu menggantikan posisi sang ibu bayi untuk menyusui, lumrahnya dikenal sebagai ibu susuan.

⁵ Marmi, *Asi Saja Mama, Berilah Aku ASI Karena Aku Bukan Anak Sapi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 33.

⁶ *Karies dentis*: penyakit jaringan keras gigi.

⁷ *Maloklusi*: kebiasaan lidah yang mendorong kedepan.

⁸ Vivian Nanny & Tri Sunarsih, *Asuhan Kebidanan Pada Nifas* (Jakarta: Salemba Madika, 2011), hlm. 17.

Didalam Islam, ibu susuan dan semua yang berhubungan nasab dengannya, baik secara vertikal ataupun horizontal dikategorikan sebagai mahram yang dilarang untuk dinikahi.

Larangan melakukan pernikahan saudara persusuan terlansir dalam sebuah hadis nomor 1146 riwayat Imām Tirmizi:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ⁹

Artinya: Telah menceritakan kepada kami dari Ahmad bin Manīh dari Ismāil bin Ibrāhīm dari Alī bin Zaid dari Saīd bin Musayyab dari Alī bin Abī Ṭalib berkata, Rasūlullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah mengharamkan untuk dinikahi (beberapa orang) sebab hubungan persusuan, seperti halnya Allah mengharamkan untuk dinikahi sebab hubungan keturunan.”

Hadis tersebut setema dengan firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa: 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (٢٣)

⁹ Tirmizi. *Jami' Tirmizi*: يا ب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (Riyaq: Darussalam, 1999) hlm. 278

Artinya: Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahnya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Hukum Indonesia juga menetapkan bahwa pernikahan persusuan dalam kategori pernikahan yang dilarang, sebagaimana tertera pada UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan bab II pasal 8.¹⁰

Telah dijelaskannya permasalahan ini dari dua sumber primer umat Islam, Al-Qur'ān dan Sunnah membuat penulis berfikir, bahwa dalam peninjauan kembali hukum mengenai larangan pernikahan saudara persusuan sudah pada tahap ta'abudi yakni taat dan patuh untuk mengerjakannya. Namun sebagai manusia yang dianugerahi Allah dengan akal, mengharuskan memperdayakan akal untuk menangkap pesan yang disabdakan Rasul dengan berbagai sudut pandang dan alat bantu, salah satunya yakni penjelasan secara medis.

Hadis-hadis tentang larangan menikahi saudara persusuan memiliki penjelasan yang global, masih memerlukan penjelasan yang lebih terperinci, agar dapat digunakan masyarakat. Kemudian tidak sebatas meyakini karena

¹⁰ *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: Arkola), hlm. 9.

keimanan, tetapi meyakini dengan dukungan fakta ilmiah. Dalam ranah kajian hadis, kajian ini termasuk pada kajian *ma'anil hadis*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kualitas hadis-hadis tentang larangan menikahi saudara persusuan?
2. Bagaimana pemaknaan hadis-hadis tentang larangan menikahi saudara persusuan dengan menggunakan metode *ma'anil hadis*?
3. Bagaimana pandangan ilmu pengetahuan modern berkaitan dengan kandungan hadis-hadis tentang larangan menikahi saudara persusuan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui kualitas hadis-hadis tentang larangan menikahi saudara persusuan.
2. Menemukan makna hadis tentang larangan menikahi saudara persusuan dengan menggunakan metode *ma'anil hadis*.
3. Mengetahui pandangan ilmu pengetahuan modern terhadap pemaknaan hadis-hadis tentang larangan menikahi saudara persusuan.

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang literatur hadis mengenai pemaknaan hadis larangan menikahi saudara sepersusuan.
2. Diharapkan dapat mengetahui pandangan ilmu pengetahuan modern terhadap pemaknaan hadis-hadis tentang larangan menikahi saudara persusuan.

D. Tinjauan Pustaka

Telaah pustaka penting dilakukan oleh seorang peneliti untuk mengetahui posisi karyanya terhadap karya-karya yang telah ada sebelumnya. Pada telaah pustaka ini, penulis akan mendeskripsikan beberapa sumber maupun literatur yang berkaitan dengan pembahasan tentang hadis larangan menikahi saudara persusuan.

Pada buku karya Buya H.M. Alfis Chaniago, yang berjudul *Indeks Hadis & Syarah* terdapat pembahasan mengenai hadis terkait dengan judul “Sepersusuan itu diharamkan”. Buku ini tidak memberikan penjelasan yang cukup, dan hanya sebatas mengabarkan bahwa saudara sepersusuan sama seperti saudara karena keturunan. Ditambahkan dengan himbuan untuk seorang ibu jangan menyusui sembarang orang terkecuali dalam keadaan terpaksa. Kalau sudah menyusui anak orang lain maka sang ibu harus menjelaskan kepada anak-anaknya bahwa dia sudah menyusui si

fulan maka dia menjadi saudara sepersusuan mereka dan haram untuk dinikahi oleh anak-anak si ibu.¹¹

Pada buku karya M.Quraish Shihab berjudul *Tafsir al-Misbah*, dalam pembahasan surah an-Nisa ayat 23, terdapat pembahasan hadis yang terkait judul penulis teliti, menjelaskan bahwa kedudukan ibu-ibu yang menyusui sama dengan ibu kandung. Dia juga memberikan gambaran perbedaan pandangan mazhab. Ulama mazhab Maliki dan Hanafi secara mutlak mengharamkan pernikahan persusuan. Sedangkan ulama mazhab Şafi'i dan Hanbali menilai bahwa dampak hukum larangan terjadinya pernikahan dengan saudara persusuan itu terjadi bila penyusuan dilakukan sebanyak lima kali.¹² Perbandingan mazhab merupakan hal yang wajar dalam memahami suatu masalah agama. Namun tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana alasan terjadinya kesamaan ibu persusuan dengan ibu kandung dan dampak hukumnya.

Sayyid Sabiq dalam *Fiqih Sunnah* menjelaskan bagaimana ukuran yang dapat dikategorikan sebagai persusuan yang mengakibatkan dilarangnya untuk menikah.¹³

Skripsi yang ditulis oleh Abdullah Chafit dengan judul “Larangan Kawin Karena Hubungan Susuan” menggunakan perspektif filsafat hukum Islam untuk melihat hukum antologi dan hukum aksiologi dari larangan

¹¹ Alfis Chaniago, *Indeks Hadis & Syarah* (Jakarta: CV Alfonso Pratama, 2008), hlm. 507-509.

¹² Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hlm. 374-375.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid2*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 562-565

menikahi karena hubungan *rada'ah*. Serta mengupas *maqasid syariah* dari larangan menikahi karena hubungan *rada'ah*.¹⁴

Skripsi yang ditulis oleh Hizmiati dengan judul “Perkawinan Antar Kerabat Sesusuan (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasaba, Lombok Timur)” menitikberatkan pembahasan dengan analisis terhadap tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap penolakan perkawinan antar kerabat sesusuan di lokasi peneliti.¹⁵

Fathatul Mardiyah dalam skripsinya berjudul “Rada'ah Sebagai Sebab Keharaman Nikah Menurut Ibn Hazm” menggunakan pendekatan pendapat tokoh yaitu Ibn Hazm yang mempunyai perbedaan pendapat dengan jumhur ulama bahwa penyusuan yang menyebabkan keharaman nikah hanyalah penyusuan dengan cara langsung, sedangkan pemberian susu oleh seorang perempuan dengan menggunakan bejana, dituangkan kedalam mulut, dicampur dengan makanan lain, suntikan, maka yang demikian itu sama sekali tidak menyebabkan keharaman nikah.¹⁶

Dalam skripsi berjudul “Batasan-Batasan Rada'ah yang Menyebabkan Hubungan Mahram” oleh Aliyyatul Ma'arifah menggunakan pendekatan pendapat tokoh yaitu Mahmud Syaltut, pemikiran beliau yang membatasi rada'ah yang bisa menjadikan hubungan mahram adalah dengan syarat

¹⁴ Abdullah Chafit, “Larangan Kawin Karena Hubungan Susuan: Perspektif Filsafat Hukum Islam”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005.

¹⁵ Hizmiati, “Perkawinan Antar Kerabat Sesusuan: Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasaba, Lombok Timur”, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.

¹⁶ Fathatul Mardiyah, “Rada'ah Sebagai Sebab Keharaman Nikah Menurut Ibn Hazm”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2004.

harus bisa menimbulkan kasih sayang dan rasa rindu sehingga sifat keibuan dapat dirasakan oleh anak *raḍa'ah*.¹⁷

Skripsi yang ditulis oleh Tati Farikha dengan judul “Implikasi Bank ASI Terhadap Mahram Raḍa'ah” dalam pembahasan skripsi ini sang peneliti memfokuskan kajiannya terhadap fenomena bank ASI yang ditinjau melalui perspektif fiqh. Praktek pencampuran beberapa air susu ibu kedalam satu wadah untuk disusukan kepada bayi lain, mengingat hal tersebut menimbulkan ketidaktahuan tentang siapakah ibu susuan bagi sang bayi yang sebenarnya, soal ini muncul sebagai masalah hukum, karena komposisi air susu yang dicampurkan sehingga sulit dilacak identitas dari pemiliknya. Tentu saja berimplikasi pada hukum perkawinan Islam mengenai *raḍa'ah*.¹⁸

Berdasarkan beberapa telaah pustaka yang telah penulis paparkan diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa topik yang penulis angkat belum pernah diteliti sebelumnya. Perbedaanya dengan penelitian-penelitian diatas adalah penggunaan metode ma'anil hadis sebagai alat analisis penulis. Dan titik berat penulis sebagai pembahasan adalah relevansi ilmiah dari hadis-hadis larangan menikahi saudara persusuan dari kandungan ASI yang menjadikan seorang ibu persusuan sama kedudukannya dengan ibu kandung serta dampak medis yang ditimbulkan

¹⁷ Aliyyatul Ma'rifah, “Batasan-Batasan Rada'ah Yang Menyebabkan Hubungan Mahram :Studi Analisis Pendapat Mahmud Syaltut”, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007.

¹⁸ Tati Farikha, “Implikasi Bank ASI Terhadap Mahram”, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007.

dari pernikahan persusuan. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meneliti topik pernikahan saudara persusuan dengan judul “Hadis-Hadis Tentang Larangan Menikahi Saudara Persusuan (Kajian Ma’anil Hadis)”.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan beragam informasi kepustakaan baik berupa buku, jurnal dan lain-lain. Secara garis besar penelitian ini dibagi dalam dua tahap yaitu pengumpulan data dan analisis data. Tahap pertama, adalah melakukan pengumpulan data tentang hadis-hadis larangan menikahi saudara persusuan. Data utama diperoleh penulis melalui sumber primer yang meliputi kitab-kitab hadis *al-Kutub as-Sittah: Şahih Bukhari, Şahih Muslim, Sunan Abū Daud, Sunan al-Tirmizi, Sunan Nasa’i, Sunan Ibnu Majah*. Sedangkan data sekunder meliputi kitab-kitab syarah *al-Kutub as-Sittah*, software-software hadis seperti *Maktabah al-Şamilah, Mausū’ah al-Hadis al-Şarif al-Kutub al-Tis’ah, Maktabah Alfiyah*. Serta buku-buku yang membahas hadis dan sains yang berkaitan dengan larangan menikahi saudara persusuan.

Tahap kedua, adalah melakukan analisis data primer yang meliputi sanad dan matan hadis. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode *ma’anil hadis* yang dirumuskan oleh Musahadi HAM, dengan beberapa langkah berikut ini:

1. Kritik historis¹⁹, untuk melihat kualitas sebuah hadis dapat dilihat melalui keotentikan historisnya. Untuk mengetahui otentisitas dan validitas sebuah sanad (*naqd al-sanad*) penulis melakukan beberapa langkah. Pertama, *takhrijul hadis* dengan cara mencari dan mengumpulkan hadis-hadis yang setema dan dari kitab mana saja diriwayatkan. Kedua, *i'tibar sanad* dalam langkah ini penulis akan menampilkan ragam rangkaian skema sanad yang meriwayatkan hadis dengan kesamaan tema. Ketiga, penulis akan melakukan *analisis sanad* sebagai upaya untuk mengetahui bagaimana kondisi ketersambungan sanad, keadilan perawi, keḍabitan perawi, syāḍ dan illat sanad, sehingga penulis akan melakukan langkah selanjutnya, yakni melakukan kesimpulan pada kualitas sanad hadis.
2. Kritik Eidetis²⁰, adalah salah cara untuk memahami isi dari matan hadis. Terdapat tiga analisis untuk mengetahuinya:
 - 1) Analisis isi: Isi atau kandungan yang tersirat pada matan sebuah hadis dapat diketahui dengan melalui beberapa bentuk kajian, a) *Kajian tematis komprehensif* yaitu memahami matan hadis dengan melihat kandungan matan pada hadis lain, b) *Kajian konfirmatif* yaitu memahami matan hadis dengan

¹⁹ Musahadi, HAM. *Evolusi Konsep Sunnah: Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam* (Semarang: Aneka Ilmu, 2000), hlm. 155.

²⁰ Musahadi, HAM. *Evolusi Konsep Sunnah: Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam* (Semarang: Aneka Ilmu, 2000), hlm. 157.

melihat kandungan ayat Al-Qur'ān yang mempunyai pembahasan yang serupa dengan hadis yang diteliti.

- 2) Analisis realita sosial: Munculnya sebuah hadis adalah hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Nabi dengan melihat kondisi sosial dan kebiasaan yang terjadi pada waktu itu, hal ini dapat diketahui dengan cara melihat pada *asbabul wurud* sebuah hadis.
- 3) Analisis generalisasi: Menangkap makna hadis berdasarkan analisis isi dan analisis realitas, dengan melihat sabda Nabi pada tujuan umum yang tidak terikat hanya pada waktu ketika hadis tersebut muncul.

3. Kritik Praksis²¹: Menarik makna hadis kepada konteks kekinian. Sehingga dibutuhkan kajian yang lebih cermat dengan melibatkan ilmu yang terkait dengan apa yang dikandung dari matan hadis. Dalam penelitian ini, penulis menempatkan ilmu medis sebagai ilmu yang dapat mengkonfirmasi kandungan yang tersirat pada matan hadis.

F. Kerangka Teoritik

Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan maupun sifat

²¹ Musahadi, HAM. *Evolusi Konsep Sunnah: Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam* (Semarang: Aneka Ilmu, 2000), hlm. 157.

beliau. Fungsi dari hadis adalah menyampaikan firman Allah, sekaligus menjelaskan apa-apa yang belum jelas, karena memang belum dijelaskan, atau bahkan tidak ada dan tidak disinggung sama sekali di dalam Al-Qur'ān. Oleh sebab itu, apa saja yang diperintahkan oleh Nabi wajib dilaksanakan dan apa yang dilarangnya wajib pula di jauhi.

Begitu pentingnya sebuah hadis bagi umat Islam maka perlu diketahui bahwa tidak semua hadis dapat diterima dan diamalkan. Hanya hadis-hadis sahih lah yang dapat digunakan oleh umat muslim sebagai rujukan.

Hadis Sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung dengan periwayatan seorang perawi yang siqah dan berasal dari orang yang siqah pula, mulai dari awal sanad sampai pada akhir sanad dengan tidak ada kejanggalan dan cacat didalamnya.²²

Dalam hadis sahih terdapat dua klasifikasi. Pertama, *hadis sahih lizatihi* adalah hadis yang telah memenuhi syarat-syarat hadis maqbul secara sempurna. Kedua, adalah hadis yang kurang sempurna dalam memenuhi syarat-syarat hadis maqbul yakni adanya perawi yang kurang dhabit. Hanya saja kemudian ada hadis lain dengan matan yang sama dan mempunyai derajat yang lebih tinggi yakni Sahih, maka itulah yang disebut dengan *hadis sahih ligairihi*.²³

²² Ma'shum Zein, *Ilmu Memahami Hadis Nabi* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2014), hlm. 113.

²³ Ma'shum Zein, *Ilmu Memahami Hadis Nabi* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2014), hlm. 114.

Dalam hadis tidak hanya pembahasan mengenai keagamaan saja. Namun terdapat fakta-fakta yang menakjubkan tentang berbagai fenomena alam dan sosial, seperti hujan, gerhana matahari dan bulan telah diungkap dalam berbagai hadis. Pada masa Nabi dan sahabat maksud dari hadis-hadis masih tersembunyi, dan baru terungkap secara lebih penuh melalui teori-teori ilmiah modern.

Penemuan-penemuan modern di berbagai bidang telah banyak membantu memahami maksud dari hadis-hadis tersebut. Beberapa ilmuwan muslim banyak menggunakan penemuan-penemuan ini untuk menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang benar, yang benar-benar berasal dari Allah. Bahwa sangat mengejutkan bagi orang-orang yang meragukan Al-Qur'ān dan hadis adanya fakta-fakta ilmiah didalamnya yang tidak mungkin bisa diketahui oleh seseorang, kecuali apabila seseorang tersebut mendapatkannya dari Sang Pencipta semua hal itu, yakni Allah.

Berkaitan dengan hadis-hadis larangan menikahi saudara persusuan maka haruslah fokus pada dua hal, yakni keShahihan sanad dengan melihat ketersambungan pada rawi, dan bagaimana kuatnya hafalan serta kemampuan dokumentasinya yang kuat serta keadilannya. Selanjutnya adalah kebenaran matan yang tidak bertolak belakang dengan Al-Qur'ān dan bahkan adanya pendukung dari ilmu pengetahuan modern.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun pembahasan dalam penelitian ini akan disusun dalam beberapa bab, yakni sebagai berikut:

Bab pertama berisikan pendahuluan. Dalam pendahuluan ini penulis akan memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah pembahasan mengenai larangan menikahi saudara persusuan dalam kajian fiqh dan ushul fiqh.

Bab ketiga merupakan penelitian kualitas sanad dan matan hadis-hadis larangan menikahi saudara persusuan yang dibagi dalam dua sub bab. Pertama penelitian kualitas sanad dengan cara mengumpulkan redaksional hadis-hadis yang setema berkenaan dengan hadis tentang larangan menikahi saudara persusuan dengan menyebutkan sanad secara lengkap sehingga terlihat variasi sanad. Kedua, membahas proses pemaknaan hadis. Langkah pertama, dengan langkah kajian tematik komprehensif melalui hadis-hadis lain yang dapat menjelaskan makna secara utuh tentang persusuan, kemudian dengan kajian konfirmatif melalui ayat-ayat Al-Qur'ān yang tercantum didalamnya mengenai persusuan. Langkah kedua, *asbab wurud al-hadis*. Langkah ketiga analisis generalisasi untuk menangkap ide dasar hadis.

Bab keempat, penjelasan penulis atas matan hadis dengan memaparkan pandangan ilmu pengetahuan (medis) mengenai teks dan konteks hadis persusuan.

Bab kelima, merupakan akhir dari seluruh pembahasan yang berisi poin kesimpulan, saran dan kata penutup.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengadakan berbagai tahap pengkajian hadis tentang larangan menikahi saudara persusuan baik dari segi kualitas sanad dan matan, pemaknaan hadis dan serta pandangan ilmu pengetahuan modern terhadap kandungan hadis, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hadis Tirmizi no 1146 yang penulis jadikan sebagai objek kajian sanad dan matan bukanlah hadis yang Şahih sanadnya. Ini dapat dilihat pada salah satu rawi dalam rangkaian sanad yang dinilai oleh para ulama hadis sebagai rawi yang dipermasalahkan kedhabitan dan keadilannya, yakni Alī bin Zaid. Kemudian penulis meneliti jalur sanad lainnya guna mencari jalur penguat untuk hadis Tirmizi, yakni hadis riwayat Ibnu Majah no 1937. Setelah dilakukan penelitian terhadap rawi, penulis kemudian mendapatkan hal yang sama pada periwayatan sebelumnya yakni adanya rawi yang dipermasalahkan dan dinilai oleh para ulama hadis buruk dalam kedhabitan dan keadilannya, yakni Al-Hajjaj. Penulis kemudian mencari kembali jalur sanad lainnya untuk digunakan sebagai hadis pendukung. Maka kemudian penulis meneliti hadis riwayat Nasa'i no 3302 dan Abū Dawud no 2055 yang kedua

riwayat ini mempunyai pertemuan dalam jalur sanadnya pada rawi Malik. Setelah melakukan penelitian sanad dengan melihat hubungan guru dan murid, kedhabitan dan keadilan, hadis riwayat Nasa'i no 3302 dan Abū Dawud no 2055 tidak mempunyai masalah dan sudah memenuhi kriteria sebagai hadis yang Ṣahih sanadnya. Jalur periwayatan Nasa'i no 3302 dan Abū Dawud no 2055 kemudian dapat dijadikan sebagai *muttabi'* dari rawi golongan *tabi'in/tabi'ut tabi'in* yakni Sulaiman bin Yasar, Abdullah bin Dinar dan Malik terhadap jalur sanad yang diriwayatkan oleh Ali bin Zaid dalam Ṭirmizi no 1146 dan Al-Hajjaj dalam Ibnu Majah no 1937. Dengan melihat adanya jalur periwayatan lain yang menguatkan maka hadis Ṭirmizi no 1146 merupakan hadis yang sanadnya *Ṣahih ligairihi*.

2. Hadis larangan menikahi saudara persaudaraan dengan menggunakan metode *ma'anil hadis* Musahadi HAM dapat ditarik dalam beberapa makna: Baik hadis dan bahkan Al-Qur'an penjelasan mengenai hukum, syarat dan rukun persusuan sudah dijelaskan dengan beraneka ragam konten. Menikahi seseorang dari hubungan persusuan adalah haram dan wajib dipatuhi. Hukum ini tidak lah bersifat sementara, melainkan bermula dari hadis ini diturunkan hingga sekarang dan akhir zaman nantinya, semua ini tetaplah sama hukumnya.

Syarat dan rukun dari larangan pernikahan persusuan adalah: a) umur dari bayi adalah kurang dari dua tahun. b) kadar dari ASI adalah cukup untuk mengenyangkan bayi dan menjadikannya tumbuh daging dan tulang-tulanginya.

3. Hadis larangan menikahi saudara persusuan ketika pada masa Nabi hanya dapat dimaknai sebagai perintah yang seluruh umat muslim harus mematuhi. Namun hikmah ataupun pesan dibaliknya belum dapat diketahui. Ilmu pengetahuan modern yang datang berabad-abad setelahnya mampu mengungkap hikmah dari pelarangan tersebut. Melalui ilmu medis ditemukan fakta bahwa pernikahan persusuan mempunyai dampak serupa dengan pernikahan sekandung. Yaitu menurunkan generasi yang mempunyai kemunduran tabiat (cacat). Ini disebabkan karena hilangnya beberapa sifat positif dominan dalam kode genetik, yang kemudian menyebabkan dominannya sebagian sifat negatif, akibat dari adanya kedekatan pada sifat-sifat genetik saudara persusuan yang kemudian menikah. Penyebab utamanya adalah sifat Air Susu Ibu dari Ibu susuan yang dapat menggantikan sebagian gen kekebalan yang dimiliki oleh bayi susuannya, warisan gen milik Ibu kandungnya. Namun dengan syarat bayi menyusui ketika umurnya belum genap dua tahun.

B. Saran

Dalam penelitian yang telah dilakukan, penulis masih sangat sulit menemukan bukti dalam bentuk karya tulis yang memaparkan bukti-bukti dari adanya dampak medis dari pernikahan persusuan. Dalam karya tulis ataupun banyaknya sumber informasi yang tersedia di website hanya ditampilkan sebuah kesimpulan semata. Untuk melihat langsung dalam realita sosial pun membutuhkan proses yang tidak sebentar, karena pernikahan persusuan yang memang sudah dilarang berdasarkan Undang-Undang dan agama. Dengan keterbatasan ilmu dan pengalaman yang dimiliki, dengan ini penulis menyarankan untuk peneliti selanjutnya yang ingin mengangkat tema yang sama *Hadis-Hadis Tentang Larangan Menikahi Saudara Persusuan*, baik dari latar belakang Ilmu Al-Qur'ān dan Ilmu Hadis, bahkan para pegiat ilmu Kesehatan dan Sosial untuk dapat meneliti tema ini lebih lanjut, dengan alat analisis masing-masing bidang sehingga ilmu agama dapat bersanding dengan ilmu pengetahuan modern untuk mendapatkan manfaat bagi kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Abdullah bin. *Sarah Hadis Pilihan: Sahih Bukhari, Sahih Muslim*. Penerjemah: Kathur Suhardi. Jakarta: Darul Falah, 2002.
- Afdawaiza. *Studi Kitab Hadis: Sunan Nasa'i*. Yogyakarta: TERAS, 2009.
- A.J Wensick. *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadis al-Nabawi* Jilid II. Istanbul: Dar al-Dakwah, 1987.
- Alfiyah as-Sunnah Nabawiyah*. 1999, versi 1.5.
- Audah, Ali. *Ali bin Abi Talib Sampai Hasan dan Husein*. Jakarta: PT. Pustaka Litera AntarNusa, 2003.
- Asqalani, Ibnu Hajar, Al. *Bulugul Maram*. Jakarta: Ummul Qura, 2015.
- *Tahzib al-Tahzib*. Beirut-Lebanon: Muasasah Risalah Nasrun, 1996.
- *Taqrib al-Tahzib*. Beirut: Darul Kitab Ilmiah, tt.
- Bugha, Mushthafa, Al. dkk. *Fiqih Minhaji: Kitab Fiqih Lengkap Imam Syafi'i*. Yogyakarta: Darul Uswah, 2012.
- Bukhari, Imām. *Ṣaḥīḥ Bukhari*. Riyad: Darussalam, 1999.
- Chaniago, Alfis. *Indeks Haditss & Syarah*. Jakarta: CV Alfonso Pratama, 2008.
- Chalil, Moenawar. *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad* Jilid I. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Dawud, Abū. *Sunan Abū Dawud*. Riyad: Darussalam, 1999.
- Fauzan, Saleh, Al. *Fiqih Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani, 2006.
- HAM, Musahadi. *Evolusi Konsep Sunnah*. Semarang: Aneka Ilmu, 2000.
- HAMKA, *Sejarah Ummat Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

- Ilyas, Yunahar. *Kuliah Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: ITQAN Publishing, 2013.
- Jazūrī, Ibnu Āsad. *Asdal Gābah*. Beirut: Darul Ma'rifah, tt.
- Lihyah, Nuruddin Abu. *Halal Haram Dalam Pernikahan*. Yogyakarta: Multi Publishing, 2013.
- Marmi & Rahardjo, Kukuh. *Asi Saja Mama: Berilah Aku ASI Karena Aku Bukan Anak Sapi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Mizzi, Al. *Tahzib al-Kamal*. Beirut: Darul Fikr, 1988.
- Najhar, Zaghlul, Al. *Sains Dalam Hadis*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Nanny, Vivian & Sunarsih, Tri. *Asuhan Kebidanan Pada Nifas*. Jakarta: Salemba Madika, 2011.
- Muslim, Imām. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Riyāḍ: Darussalam, 1998
- Nasa'i, Imām. *Sunan Nasa'i*. Riyāḍ: Darussalam, 1999.
- Qardhawi, Yusuf. *Metode Memahami As-Sunnah Dengan Benar*. Terj. Saifullah Kamalie. Jakarta: Penerbit Media Da'wah, 1994.
- Qathan, Manna, Al. *Pengantar Studi Ilmu Hadis*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004.
- Quthub, Muhammad Ali, Al. *Sepuluh Sahabat Dijamin Ahli Surga*. Semarang: CV. Toha Putra.
- Rahmawati, Erni dan Atikah Proverawati. *Kapita Selekta ASI & Menyusui*. Yogyakarta: Nuha Medica, 2010.
- Razi, Ibnu Abi Hatim, Al. *Ta'dil wa Tajrih*. Beirut: Darul Fikr, tt.
- Riyadi, Sujono dan Dewi Mavitalia. *Biologi Reproduksi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Ruśd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Akbar Media, 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah jilid2*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

- Salim, Syaikh Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid. *Panduan Beribadah Khusus Wanita: Menjalankan Ibadah Sesuai Tuntunan Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Jakarta: Almahira, 2007.
- Savitri, Astrid. *Kupas Tuntas Kanker Payudara, Leher Rahim dan Rahim*. Jogja: Pustaka Baru Press, 2015.
- Shihab, Quraish. *Tafsir al-Misbah* Jakarta: Lentera Hati, 2000.
 *Membaca Sirah Nabi Muhammad: Dalam Sorotan Al-Qur'an Dan Hadis-Hadis Shahih*. Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Subagja, Hamid Prasetya. *Waspada Kanker Ganas Pembunuh Wanita*. Jogja: Flashbooks, 2014.
- Sulistyawati, Ari. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan pada Ibu Nifa*. Yogyakarta: ANDI, 2009.
- Suradi, Rulina dkk. *Manajemen Laktasi*. Jakarta: Perkumpulan Perinatologi Indonesia, 2007.
- Suryadilaga, M. Alfatih. *Studi Kitab Hadis: Sunan Ibnu Majah*. Yogyakarta: TERAS, 2009.
- Suryadi. *Studi Kitab Hadis: Sunan Abu Dawud*. Yogyakarta: TERAS, 2009.
 *Studi Kitab Hadis: Kitab al-Jami' al-Şahih*. Yogyakarta: TERAS, 2009.
- Tihami; Sohari Sahrani. *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Tirmizi, Imām. *Jami' Tirmizi*. Riyad: Darussalam, 1999.
- Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Arkola.
- Zahabi. *Siyar A'lam an-Nubala*. Beirut, tt.
 *Taẓkiratul Huffaẓ*. Riyad: Darul Somi'i, tt.
- Zein, Ma'shum. *Ilmu Memahami Hadis Nabi*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2014.
- Zuhaili, Wahbah, Al. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2010.

Wawancara:

dr. Muriana Novariana Sp.A, 7 Januari 2016, 12.00 – 13.00, PKU Muhammadiyah Gamping.

dr. Erwin Santosa Sp.A M.Kes, 19 Januari 2016, 13.00 – 14.30, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.



Lampiran I

